



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS ALOKASI DAN DISTRIBUSI SURAT SUARA SERTA
ALAT KELENGKAPAN DARI KPU KABUPATEN CILACAP SAMPAI DENGAN KPPS DAN
PENGIRIMAN KEMBALI SETELAH PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DARI KPPS SAMPAI DENGAN KPU KABUPATEN CILACAP
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah ;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Alokasi dan Distribusi Surat Suara Serta Alat Kelengkapan Dari KPU Kabupaten Cilacap Sampai Dengan KPPS dan Pengiriman Kembali Setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara Dari KPPS Sampai Dengan KPU Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); dan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 06);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2007, terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2007;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 05 Tahun 2007 tentang Alat Kelengkapan Untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengamanan Terhadap Pencetakan, Penghitungan, Penyimpanan, Pengepakan dan Pendistribusian Surat Suara Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 5. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap Tanggal 18 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA :** Pedoman Teknis Alokasi dan Distribusi Surat Suara Serta Alat Kelengkapan Dari KPU Kabupaten Cilacap Sampai Dengan KPPS dan Pengiriman Kembali Setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara Dari KPPS Sampai Dengan KPU Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- KEDUA :** Pedoman Teknis Teknis Alokasi dan Distribusi Surat Suara Serta Alat Kelengkapan Dari KPU Kabupaten Cilacap Sampai Dengan KPPS dan Pengiriman Kembali Setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara Dari KPPS Sampai Dengan KPU Kabupaten Cilacap, sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 18 Agustus 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 24 Tahun 2007
Tanggal : 18 Agustus 2007

**PEDOMAN TEKNIS ALOKASI DAN DISTRIBUSI SURAT SUARA
SERTA ALAT KELENGKAPAN DARI KPU KABUPATEN CILACAP SAMPAI DI KPPS
DAN PENGIRIMAN KEMBALI SETELAH PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DARI KPPS SAMAI DENGAN KPU KABUPATEN PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2007**

A. PENDAHULUAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Cilacap berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cilacap.
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap selanjutnya disebut Pasangan calon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang diusulkan oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Cilacap atau gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Cilacap yang telah memenuhi persyaratan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2007, di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara.
6. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
7. Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 yang selanjutnya disebut Surat Suara adalah surat suara yang memuat Nomor, Visi, dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan KPU Kabupaten, sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
8. Pengemasan dan pengalokasian adalah mengelompokkan, menggabungkan dan membungkus berdasarkan jenis dan peruntukannya;
9. Pendistribusian adalah pengiriman barang dari KPU Kabupaten Cilacap kepada sasaran yakni PPK, PPS dan KPPS;
10. Pengiriman kembali adalah penyampaian dokumen dan logistik lainnya setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPPS, PPS dan PPK kepada KPU Kabupaten Cilacap;
11. Penarikan adalah pengambilan logistik oleh KPU Kabupaten Cilacap setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk disimpan di gudang KPU Kabupaten.

B. RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

1. Ruang lingkup kegiatan pendistribusian meliputi:
 - a) Sortir;
 - b) pengepakan dan pengalokasian;
 - c) pendistribusian; dan
 - d) Penarikan dari PPS dan PPK.
2. Jenis logistik yang menjadi objek kegiatan pengepakan, pengalokasian dan pendistribusian meliputi :
 - a) surat suara;
 - b) logistik/barang cetakan administrasi TPS, PPS dan PPK; dan
 - c) alat kelengkapan TPS, PPS dan PPK.
3. Prinsip-prinsip yang wajib diterapkan dalam kegiatan dalam kegiatan pengepakan, pengalokasian dan pendistribusian adalah:
 - a) tepat jenis;
 - b) tepat kualitas;
 - c) tepat jumlah;
 - d) tepat waktu;
 - e) tepat sasaran; dan
 - f) tertib dan aman.

C. TATA ADMINSTRASI ALOKASI PENDISTRIBUSIAN DAN PENARIKAN

1. Pelaksanaan distribusi dan penarikan logistik harus dilengkapi sistem administrasi yang lengkap, akurat dan aman.
2. Sistem administrasi distribusi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata administrasi distribusi.
3. Sistem administrasi distribusi, meliputi :
 - a. Administrasi Sortir
 - 1) Catatan logistik yang diterima dari KPU Kabupaten Cilacap;
 - 2) Catatan logistik yang rusak/cacat dan yang baik setelah disortir; dan
 - 3) Catatan logistik yang akan didistribusikan dari hasil sortir.
 - b. Administrasi alokasi
 - 1) Catatan daftar kebutuhan logistik dan alokasinya untuk PPK, PPS dan KPPS;
 - 2) Catatan sisa logistik yang tidak dialokasikan/didistribusikan
 - c. Administrasi distribusi

Berita acara serah terima atau tanda terima logistik kepada PPK, PPS dan KPPS.
4. Administrasi penarikan, meliputi :
 - a. catatan logistik yang ditarik dari PPK dan PPS; dan
 - b. catatan sisa logistik yang tidak digunakan oleh PPK dan PPS.

D. JENIS DAN JUMLAH LOGISTIK YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Jenis Logistik untuk digunakan di TPS

Logistik yang didistribusikan kepada KPPS untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS terdiri atas :

- a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi stiker;
- b. bilik suara sebanyak 4 (empat) buah dengan diberi stiker;
- c. surat suara pasangan calon sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah sebanyak-banyaknya 1,5% (satu setengah persen) sebagai cadangan;
- d. formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya di TPS (formulir seri Model C-KWK) sebanyak 1 (satu) set;
- e. alat kelengkapan administrasi lainnya, terdiri atas :
 - 1) lem perekat 2 (dua) buah;
 - 2) karet/tali pengikat sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - 3) segel sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - 4) gembok dan anak kunci 2 (dua) buah;
 - 5) tanda khusus/tinta 2 (dua) botol
 - 6) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, masing-masing 4 (empat) buah;
 - 7) spidol kecil 2 (dua) buah;
 - 8) bolpoint 2 (dua) buah;
 - 9) sampul/amplop kertas yang terdiri atas :
 - a) Kode V.S.1-KWK : 1 (satu) buah);
 - b) Kode V.S.2-KWK : 1 (satu) buah);
 - c) Kode V.S.3-KWK : 1 (satu) buah);
 - d) Kode V.S.4-KWK : 1 (satu) buah);
 - e) Kode V.S.5-KWK : 2 (dua) buah);
 - 10) daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 11) salinan daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat dan disampaikan oleh PPS kepada KPPS;
 - 12) tanda pengenalan KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, petugas keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah dan saksi sebanyak 2 (dua) buah;
 - 13) formulir hitung cepat (Model Tungcep)
 - 14) Naskah sumpah/janji.
 - 15) Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2007.

2. Jenis logistik yang digunakan di PPS

Logistik yang didistribusikan kepada PPS, meliputi :

- a. Sampul IV.S.1-KWK sebanyak 1 (satu) buah;
- b. Kartu Pemilih
- c. Lem perekat 1 (satu) buah;
- d. Formulir Model D4-KWK dan Model D5-KWK masing-masing 2 (dua) set.

3. Jenis Logistik yang digunakan di PPK

Logistik yang didistribusikan **kepada PPK** meliputi :

- a. formulir seri Model DA-KWK;
- b. sampul kertas : kode III.S.1-KWK : 1 (satu) buah;
kode III.S.2-KWK : 1 (satu) buah;
- c. Segel 10 (sepuluh) buah;
- d. Lem perekat 1(satu) buah;

4. Jenis Logistik yang digunakan di KPU Kabupaten

Logistik yang digunakan di KPU Kabupaten Cilacap meliputi :

- a. Formulir seri Model DB-KWK;
- b. Sampul kertas kode II.S.1-KWK : 1 (satu) buah;
- c. Sampul kertas kode II. S.2-KWK : 2 (dua) buah x jumlah TPS;
- d. Segel 3 (tiga) buah per TPS
- e. Lem perekat, 1 (satu) buah;

5. Tata Cara Pengepakan

- a. Pengepakan logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS diatur sebagai berikut:
 - 1) Surat suara dan formulir Seri Model C-KWK masing-masing dimasukkan dalam sampul II.S.2-KWK dan disegel, serta alat kelengkapan lainnya per TPS dimasukkan ke dalam kotak suara yang dikunci dan dan disegel;
 - 2) Kartu pemilih, Model C6-KWK, daftar pasangan calon dan 1 (satu) salinan daftar pemilih tetap per TPS dikirim lebih awal dari kotak suara.
- b. Pengepakan logisti untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dipaket per PPK.

6. Pengiriman Logistik

- a. Pengiriman logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dikirim oleh KPU Kabupaten Cilacap kepada PPS untuk dilakukan sortir dan pengepakan kemudian didistribusikan ke PPS untuk dimasukkan ke kotak suara per TPS yang kemudian dikirim ke KPPS;
- b. Pengiriman logistik untuk keperluan rekapitulasi penghitungan suara di PPK, dilakukan KPU Kabupaten Cilacap secara langsung kepada PPK.

7. Waktu Pengiriman Surat Suara

Surat suara dan alat kelengkapan sudah diterima PPS paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

E. JENIS DAN JUMLAH DOKUMEN DAN LOGISTIK YANG HARUS DIKIRIMKAN KEMBALI KEPADA PPS, PPK, DAN KPU KABUPATEN SETELAH PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA OLEH KPPS DAN SETELAH REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA OLEH PPK

1. Logistik yang dikirimkan oleh KPPS kepada PPK melalui PPS

Setelah selesai melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara, KPPS segera mengirimkan kepada PPK melalui PPS jenis dokumen dan logistik lainnya sebagai berikut:

- a. Dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS (seri Model C-KWK), meliputi:
 - 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) beserta lampiran, yang terdiri dari :
 - a) Model C1-KWK;
 - b) Lampiran Model C1-KWK;
 - c) Model C2-KWK ukuran besar;
 - d) Model C3-KWK;
 - e) Model C4-KWK; dan
 - f) Model C5-KWK.
 - 2) Model C6-KWK yang diterima KPPS dari pemilih,
 - 3) Model C7-KWK
 - 4) Model C8-KWK
 - 5) Model C9-KWK
- b. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru coblos dan rusak)
- c. Seluruh bilik suara;
- d. Kartu pemilih;
- e. Salinan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan di TPS
- f. Seluruh Alat coblos dan alas coblos.
- g. Seluruh sisa formulir dan alat kelengkapan TPS lainnya,
- h. Model TUNGCEP dari KPPS langsung disampaikan kepada PPK.

2. Dokumen yang dikirim PPK kepada KPU Kabupaten Cilacap

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, PPK mengirimkan dokumen Seri Model DA-KWK dalam 2 (dua) kotak suara kepada KPU Kabupaten Cilacap, yang masing-masing meliputi :

- a. Kotak "PERTAMA" berisi :
 - 1) Model DA-KWK;
 - 2) Model DA1-KWK;
 - 3) Lampiran 1 Model DA1-KWK;
 - 4) Lampiran 2 Model DA1-KWK;
 - 5) Model D2-KWK;
 - 6) Model DA4-KWK;
 - 7) Model DA5-KWK;
 - 8) Model DA6-KWK;
 - 9) Lampiran 1 Model DA6-KWK ukuran besar;

10) Lampiran 2 Model DA6-KWK ukuran besar.

b. Kotak "KEDUA" berisi :

Seluruh dokumen seri Model C-KWK di wilayah kerja PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a.

F. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Alokasi dan Distribusi Surat Suara Serta Alat Kelengkapan dari KPU Kabupaten Cilacap sampai dengan KPPS dan Pengiriman Kembali Setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPPS sampai dengan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 18 Agustus 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877